



PUTUSAN

Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ARGENTA ADHILOKA PRATAMA, yang diwakili oleh Sari Lestari Darmawan, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Tanah Abang III/9 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Yantho, General Manager PT. Argenta Adhiloka Pratama, beralamat di Jalan Administrasi Negara IA, Nomor 30, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n

EKA SEPTY WIDYAWATI, bertempat tinggal di Cluster Marsela Blok F Nomor 5 RT 32 RW 9 Jalan Baru, Desa Maracang, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, dalam hal memberi kuasa kepada Rolas Jakson Tampubolon, S.H., CLA, Advokat berkantor di Jalan Bojong Permai VII Blok E 22/24, Bojong Rawa Lumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Menghukum Tergugat agar membayar kekurangan upah bulan Februari 2017 sebesar Rp12.570.000,00;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2017 sebesar 1 bulan upah sebesar Rp16.000.000,00;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan bonus tahun 2017 sebesar 2 x gaji perbulan sebesar Rp32.000.000,00 karena posisi Penggugat sebagai sales yang menjual produk milik Tergugat dipandang sangat strategis dan penting bagi kemajuan Perusahaan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penggantian hak, serta cuti yang belum diambil sebesar Rp116.800.000,00 kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Pesangon: $2 \times 3 \times \text{Rp}16.000.000,00 = \text{Rp}96.000.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja:

Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}96.000.000,00 = \text{Rp}14.400.000,00$

Cuti yang belum diambil: $12/30 \times \text{Rp}16.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 6.400.000,00+}$

T o t a l $= \text{Rp}116.800.000,00$

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penggugat terhitung sejak Februari 2017 dengan upah perbulan sebesar Rp16.000.000,00 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Kerja bagi Penggugat dan menyerahkan Surat Keterangan Kerja tersebut kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2017 yang amarnya:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sejak putusan diucapkan tanggal 26 Oktober 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp110.400.000 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon: $2 \times 3 \times \text{Rp}16.000.000,00$ =Rp 96.000.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja: -----

Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}96.000.000,00$ =Rp 14.400.000,00

T O T A L =Rp110.400.000,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah bulan Februari 2017 sebesar Rp12.570.000,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2017 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Kerja bagi Penggugat dan menyerahkan Surat Keterangan Kerja tersebut kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 175/Srt.KAS/PHI/2017/PN.Jkt.Pst *Juncto* Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan Memori Kasasi untuk seluruhnya serta menyatakan Termohon Kasasi tidak benar dan beritikad buruk;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terhitung 6 Februari 2017;
3. Menghukum pihak Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Atau apabila Bapak Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 22 November 2017 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi 11 Desember 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah memberikan Surat Peringatan berupa SP-1, SP-2, dan SP-3 kepada Penggugat sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan adanya kesalahan pekerja sebagaimana ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;
- Bahwa dengan demikian sudah patut dan adil menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ARGENTA ADHILOKA PRATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. ARGENTA ADHILOKA PRATAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)